



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 062225300

<https://dukcapil.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)

No. SK : 400.12/16/Dispencapil/I/2

Persyaratan

1. Fotokopi akta kematian; dan (Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019)
2. Fotokopi KK lama
3. Formulir F.102

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN KARTU KELUARGA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.	
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi.	Kabid	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pemohon Membawa Kelengkapan/Persyaratan, Mengisi dan Menandatangani Formulir							Formulir, Balpoint,	10 menit	Berkas	
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. Jika lengkap memberikan nomor antrian kepada pemohon dan antrian kepada pemohon dan mengarahkan kepetugas registrasi.							Agenda Kerja,	5 menit	Verifikasi data	
3.	Berkas diserahkan ke Kasi Penerbitan KK dan KTP untuk didaftar. Kemudian berkas diserahkan ke operator untuk diroses.							Pulpen, Buku Pendaftaran	10 menit	Pendaftaran	
4.	Operator mengentry data dan mencetak Kartu Keluarga.							Komputer, Printer, Blanko, ATK,	10 menit	Kartu Keluarga	
5.	Kartu Keluarga yang diterbitkan dicatat kemudian dikoneksi dan diparaf lalu diserahkan ke Kabid Kependudukan untuk diperiksa dan diparaf							Lembar disposisi, Balpoint	10 menit	Kartu Keluarga	
6.	Kartu Keluarga diserahkan ke Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf.							Lembar disposisi, Balpoint	10 menit		
7.	Kartu Keluarga diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani							Lembar disposisi, Balpoint	15 menit		
8.	Kartu Keluarga distempel dan diserahkan kepada Pemohon								5 menit	Kartu Keluarga	

1. Penduduk mengisi F.1.02
2. Melampirkan fotokopi akta kematian jika kepala keluarga meninggal
3. Melampirkan fotokopi KK lama
4. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud ditiptikan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali
5. Dinas menerbitkan KK Baru



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 062225300

<https://dukcapil.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa langsung di Loker Pengaduan